



## Model Penyelesaian Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu Di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Serfina Hoar Klau<sup>1</sup>, Robertus<sup>2</sup>, Johannis N. Kallau<sup>3</sup>

Universitas Nusa Cendana

Alamat : Jln. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email : [erfinklau@gmail.com](mailto:erfinklau@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model penyelesaian konflik sosial hutan adat Pubabu. Fokus kajian penelitian ini adalah sejarah kedudukan hutan adat Pubabu, akar masalah konflik sosial hutan adat Pubabu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi lapangan, catatan lapangan, studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan penyajian data. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut : 1). Hutan adat dan masyarakat adat, yang di mana ada hutan adat disitulah terdapat masyarakat adat dan hal ini masih ditemukan di masyarakat hutan adat Pubabu. 2). Adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga terjadinya konflik sosial hutan adat Pubabu atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat dan pemerintah dengan landasan perspektif dan tujuan yang berbeda-beda, yang mana konflik bermula dari adanya penebangan hutan adat oleh Dinas Kehutanan pada Tahun 2003, 2006, 2008. 3). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dengan 5 (lima) tawaran konsep yakni; hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Namun dari 5 (lima) tawaran konsep tersebut, yang menjadi aspirasi masyarakat Pubabu adalah hutan adat; hutan yang dimiliki oleh masyarakat.

**Kata Kunci :** Konflik, Hutan, Model Penyelesaian Konflik

### Abstract

*This study aimed to describe the model of social conflict the resolution customary forest Pubabu. The focus of this research study is history of forest position Pubabu customary, root of the problem of social conflict the traditional forest Pubabu and model of conflict resolution the customary forest social Pubabu. The method of this study is qualitative oriented. Some techniques of data collecting in this study are interview, field observation, field note and document study. Techniques of data collectin in this study is interactive by Miles and Huberman with itssteps of process: data collecting, reduction, verification, data presentation. The results obtained from this study as follows: 1). Customary forest and customary society, 2). Cooperation of between the community and the government so that happened the social conflict of the customary forest Pubabu in the management of customary forest by society and government with base perspective and aimed of different which one of start conflict the customary forest of logging in the year 2003, 2006, 2008, 3). Minister of the environment of regulation the number 83 year 2016 about is social forestry that 5 offer concept are: village forest, community forest, plant forest society, customary of forest and community partnership. But of the 5 it concept offers, aspirations of customary society is customary forest; The forest owned by indigenous people previously it was a state forest or not state forest. Customary forest are owned by community and the forest by community and the forest management customary it managed by indigenous peoples. This concept becomes aspiration customary society Pubabu, the beginning of the struggle until now.*

**Keywords:** Conflict, Forest, Model of conflict resolution.

## PENDAHULUAN

Karakteristik bangsa Indonesia yang agraris, tentu mayoritas penduduknya adalah kaum tani maka tanah merupakan sandaran pokok hidupnya. saling ketergantungan masyarakat Indoensia terhadap alam terlebih tanah sangat tinggi dikarenakan bagi petani,

tanpa tanah petani akan menjadi buruh tani dinegerinya, jika tanah dikuasai oleh segelintir orang maka akan menguasai kehidupan orang lain dan ketika manusia menguasai orang lain, sudah dipastikan akan terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat antara masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan masyarakat.

Sejak pemerintahan orde baru, pemerintahan sepenuhnya tidak mengakui masyarakat adat dan mengambil tanah-tanah dan Hutan Adat mereka tanpa ada musyawarah, pemberitahuan, ataupun penyuluhan. Berbekal pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang berbunyi; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perbedaan penafsiran kata-kata dikuasai dalam naskah konstitusi ada yang mengatakan itu tidak berarti bahwa negara memiliki, tetapi hanya memiliki mandat untuk menggunakan semua sumberdaya alam dalam wilayah kekuasaan negara nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Debat yang nyaris tidak berujung ini menjadi sama sekali tak bermakna apapun karena apapun yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat tetap saja pemerintah yang memiliki kekuasaan pamungkas mutlak untuk menafsirkan semua dokumen hukum resmi sesuai dengan kepentingan pemerintah sendiri.

Persoalan yang lain juga adalah eksistensi masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur yang dianggap illegal oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga melemahkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan keberadaan masyarakat, tanah dan Hutan Adat. Hal ini disebabkan oleh peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) No. 8 Tahun 1974 tentang “Pelaksanaan Penegasan Hak atas Tanah” melemahkan tanah suku yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat. Pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini menentukan bahwa tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini perlu memiliki bukti penegasan hak yang sampai sekarang ini masih berlaku.

Persoalan konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah/Negara dan tidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan satu dari sekian persoalan konflik kehutanan yang terjadi di Indonesia. Hasil temuan konflik teritorial mencapai 19.420 Desa di 33 Propinsi dan bahkan 31.957 Desa yang berada dalam kawasan hutan masih belum jelas statusnya. Data yang diungkap oleh Konsorsium Pembaruan Agraria disebutkan konflik di sector kehutanan 24 konflik (9,60). Salah satunya konflik hutan adat di Nusa Tenggara Timur

yakni; Hutan Adat Pubabu di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Pada tahun 1982, Pemerintah Australia mengontrak Hutan Adat Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan atau pembibitan sapi, pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oe'ekam, Mio, Polo dan Linamnutu dengan memakai luas wilayah  $\pm 6.000$  ha. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama Masyarakat Adat Pubabu berlangsung selama 5 tahun yaitu 1982 sampai dengan tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, Pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerja sama antar negara dan Masyarakat Adat Pubabu sebagai pemilik hutan. Pada tahun 1987 tanah ini kemudian dikontrak oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 25 tahun yaitu dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2012. Beriringnya waktu dalam pelaksanaan di tahun 1987, proyek tersebut dipinjamkan kepada Dinas Kehutanan melalui Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan).

Program GERHAN adalah salah satu bagian dari rencana strategis dan fokus kegiatan pembangunan kehutanan. Program GERHAN tersebut melibatkan 4 (empat) Desa yaitu Desa Polo, desa Mio, Desa Oe'ekam dan Desa Eno Neten di Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas mencapai  $\pm 6.000$  ha yang kemudian kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema Hak Guna Usaha (HGU) dari tahun 1988 hingga 2008.

Dinas Kehutanan berdasarkan SK Kementerian tahun 1995, maka pada tahun 2003, 2006, dan 2008 Dinas Kehutanan membabat habis Hutan Adat Pubabu dengan luas wilayah mencapai 1.050 hektar. Sehingga Hutan Adat Pubabu menjadi gundul padahal Masyarakat Adat tidak pernah dimintai persetujuan penggunaan kawasan tersebut sebagai program GERHAN. Hal inilah yang menyebabkan babak awal terjadinya konflik Hutan Adat Pubabu.

Fokus dalam penelitian ini adalah upaya penyelesaian konflik sosial hutan adat Pubabu. Sehingga yang menjadi rumusan masalahnya bagaimana sejarah kedudukan hutan adat Pubabu? dan bagaimana akar masalah konflik sosial hutan adat Pubabu?. Penelitian ini bertujuan mengetahui model penyelesaian konflik sosial hutan adat Pubabu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Marx (1867), mengatakan kehadiran konflik didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi. Dimana pemilikan sarana-sarana produksi tersebut menyebabkan adanya perbedaan hak kepemilikan atas sarana-saran produksi yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dan perbedaan kepemilikan itulah yang kemudian akan menjadi unsure pokok adanya

pemisahan kelas di dalam masyarakat. Barang siapa memiliki sarana produksi lebih besar maka, maka dialah yang akan menduduki kelas bawah. Bagi Marx (1867), konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Biasanya konflik terjadi karena perebutan sumberdaya, baik sumber daya politik, sosial, ekonomi, atau simbolik.

Banyak kasus konflik atas kepemilikan atas pemanfaatan terhadap hutan antara Masyarakat Adat dan negara di era orde baru sampai era reformasi. Oleh karena itu masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Hutan adat yang dulunya diakui oleh negara sepenuhnya secara mutlak, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2012, melalui putusan atas perkara Nomor 35PUU-X2012, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebagai berikut :

1. Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dipahami menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, meskipun pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. Hutan Negara, b. Hutan Hak, tetap memaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.
4. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Frase “dan ayat (2) dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Frase “dan ayat (2) dalam pasal 5 ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.


Pendekatan modal sosial merupakan salah satu cara menyelesaikan konflik hutan. Modal sosial oleh Putnam (1993: 35) didefinisikan sebagai aspek-aspek dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama.

Model penyelesaian konflik melalui kearifan lokal dengan peranan lembaga adat sebagai media informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat dalam menerima keputusan, (Hardjasoemantri: 1997). Menyelesaikan konflik yang baik adalah mencari akar permasalahan dari konflik tersebut sehingga dapat dicari titik penyelesaiannya. Gejala konflik sosial akan selesai jika akar penyebab konflik dapat dihilangkan tanpa menyisakan kondisi yang memendam antagonism, sehingga setiap saat menyulut konflik baru, (Setiadi dan Kolip, 2010: 385).

## **METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Moleong (2012).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi lapangan, catatan lapangan, studi dokumentasi. Sehingga, teknik analisis data menggunakan interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan penyajian data. Teknik Analisis Interactive model dari Miles dan Huberman (1992: 20), dapat divisualisasikan pada gambar berikut :



**Gambar 1. Diagram Proses Analisis Data**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Kedudukan Hutan Adat**

Sejarah kedudukan Hutan Adat Pubabu yang berada di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hasil penelitian yang ditelusuri bahwa, sesungguhnya di dalam sejarah Hutan Adat Pubabu terdapat Hutan adat, Masyarakat Adat, Letak serta Batas Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan atau benda-benda Adat dan Kelembagaan serta Sistem Pemerintahan Adat.

#### **a. Hutan Adat**

Pada zaman dahulu nama hutan adat tersebut dikenal dengan nama hutan *KLAI*, yang artinya lebat dan rimbun serta tidak bisa dilalui. Ketika para tokoh-tokoh adat berkumpul untuk mengadakan upacara adat yakni *KIO* maka hutan tersebut berganti nama menjadi Hutan *PUBABU*, yang artinya batang pohon tali hutan yang dapat menghasilkan air, dan pada tahun 1982 melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan, maka hutan *PUBABU* berganti lagi nama menjadi hutan *BESIPA'E* yang adalah gabungan dari nama julukan orang 2 *usif* yakni *Besi* dan *Pa'e*. Hutan Adat *Klai/Pubabu/Besipa'e* adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan sekitar Desa *Oe Ekam*, *Desa Mio*, *Desa Polo* dan Desa *Linamnutu*. (Nikodemus Manao, 2019).

Dalam bahasa Dawan Amanuban Selatan Hutan Adat tersebut dikenal dengan nama *NAIS KIO* yang artinya Hutan yang dilarang oleh para tokoh-tokoh adat setempat. Mulanya

Hutan Adat tersebut terdiri dari dua usif yakni usif *Besi Nabuasa* dan *Usif Pae Nabuasa* beserta *amaf-amafnya* (tua-tua adatnya) yang terdiri dari delapan orang amaf yakni empat orang amaf dari *Besi Nabuasa* yakni; *Amaf Lopo-Puay*, *Amaf Nau tunliu*, *Meo Nabuasa*, *Meo Selan* serta *Meo Sopaba*. Sedangkan empat *amaf* dari *Pa'e Nabuasa* yakni; *Amaf Tefu*, *Amaf Manao*, *Biak*, *Kabnani*. (Nikodemus Manao, 2019).

Pada tahun 1927, mereka bersepakat untuk mengembangkan hutan adat yang bernama "*Hutan Kio* (Hutan Larangan). Tujuannya adalah untuk melindungi Margasatwa Liar. Menurut tradisinya, ketika masyarakat ingin berburu margasatwa liar maupun memotong tanaman-tanaman yang ada dalam kawasan hutan adat tersebut, harus melalui kesepakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Buka Banu* dan *Tutup Banu*. Menurut *Amaf* Nikodemus Manao, *buka banu* adalah serangkaian kesepakatan ritual adat yang dilakukan bersama-sama masyarakat adat dengan mempersembahkan salah satu hewan sebagai lambang dari buka banu sehingga bagi masyarakat adat yang melanggar kesepakatan tersebut maka akan dikenai denda hewan sebagai lambang dari buka sesuai dengan yang disepakati (Nikodemus Manao, 2019).

## **b. Masyarakat Adat**

Eksistensi masyarakat adat di kawasan Hutan Adat Pubabu beserta struktur sosialnya masih dipertahankan hingga sekarang. Struktur sosial atau pelapisan masyarakat yang dimaksud terdiri dari; 1). *Usif* artinya golongan bangsawanyangyan umumnya sebagai tuan tanah yang menerima upeti dari tanahnya. 2). *Amaf* artinya pembantu usif untuk urusan ke pemerintahannya. 3). *Meo* artinya Panglima Perang.

## **2. Akar Masalah Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu**

Setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia bersumber dari berbagai sebab akibat. Bergamnya sumber konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian hal sebaliknya. Perbedaan perspektif inilah yang menyebabkan konflik dalam proses kehidupan manusia yang tidak pernah berujung. Demikian yang terjadi di kawasan Hutan Adat Pubabu bahwa konflik bermula dari pembabatan hutan oleh Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Timur dan perpanjangan kontrak

sepihak oleh Dinas Peternakan NTT. Kedua hal inilah yang menuai terjadinya konflik Hutan Adat Pubabu.

Konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat berlangsung ketika Dinas Kehutanan Provinsi NTT menjalankan Program GERHAN (Gerakan Rehabilitas Hutan) tanpa ada sosialisasi, sehingga pada tahun 2003 Dinas Kehutanan menebang hutan pertama kali dengan luas hutan 150 ha, pembabatan kedua tahun 2006 dengan luas hutan 450 ha dan penebangan yang ketiga tahun 2008 dengan luas lahan 450ha dengan demikian luas hutan yang dibabat dengan luas rata-rata 1050 ha. Phon-pohon yang dibabat antara lain, kayu merah, kayu kabesak, kayu manfunu, kayu nitas, dan kayu rimba. Pembabatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya kekeringan di sumur-sumur masyarakat ataupun areal persawahan. Sebelum dilakukan pembabatan hutan, di daerah persawahan sering muncul air yang tidak diketahui asal mulanya. Kekeringan inilah yang menyebabkan awal di mana masyarakat merasa penebangan yang dilakukan sangat merugikan. (*Nikodemus Manao, 2019*). Sedangkan menurut *Luis Memokodo selaku Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perhutanan Sosial, 2019* mengatakan bahwa yang menjadi benang merah dari konflik sosial Hutan Adat Pubabu adalah PERDA (Peraturan Daerah), oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus segera keluarkan PERDA yang mengakui keberadaan masyarakat Hutan Adat Pubabu sebagai Masyarakat Hukum Adat, dengan demikian maka masyarakat baru bisa diakui keberadaanya dan dikatakan sebagai masyarakat hukum adat.

### **3. Model Penyelesaian Konflik Hutan Adat Pubabu**

Model Penyelesaian Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu adalah dengan dijalankannya konsep perhutanan Sosial oleh pemerintah berdasarkan Permen LHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) No. 83 Tahun 2016. Dalam Permen LHK tersebut terdapat 5 (lima) konsep tawaran yakni; 1). Hutan Desa; hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk mensajehterakan rakyat, 2). Hutan Kemasyarakatan; hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdaayakan agar tercipta kesejahteraan, 3). Hutan Tanaman Rakyat; hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem Silvil untuk menjamin kelestarian hutan, 4). Hutan adat; hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya menjadi hutan negara ataupun bukan hutan negara, 5). Kemitraan Kehutanan. Namun,



diantara kelima konsep tawaran tersebut yang menjadi aspirasi Masyarakat Adat Hutan Pubabu adalah Konsep Hutan Adat; hutan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat yang sebelumnya menjadi hutan negara ataupun bukan hutan negara. Konsep tawaran inilah yang menjadi aspirasi Masyarakat Adat Pubabu, awal perjuangan hingga sekarang. Dengan demikian konsep hutan adat tersebut bersinergik dengan tuntutan Dinas Kehutanan yang menginginkan, harus adanya PERDA (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur agar dapat mengakui keberadaan Masyarakat Adat Pubabu sebagai Masyarakat Hukum Adat. Sehingga untuk menyatukan kedua tuntutan atau aspirasi masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Dinas Kehutanan, maka model yang ditawarkan oleh penulis dalam skema hutan adat Pubabu adalah Model Mediasi. Demikian model mediasi ini diharapkan, baik dari pemerintah maupun Masyarakat Hutan Adat Pubabu sama-sama memiliki peran untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan duduk bersama yang dijumpai oleh seorang mediator sehingga pihak yang bertikai saling mendengarkan isi hati masing-masing demi menemukan solusi yang tepat atas konflik yang terjadi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1). Hutan adat dan masyarakat adat, yang di mana ada hutan adat disitulah terdapat masyarakat adat dan hal ini masih ditemukan di masyarakat hutan adat Pubabu. 2). Adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga terjadinya konflik sosial hutan adat Pubabu atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat dan pemerintah dengan landasan perspektif dan tujuan yang berbeda-beda, yang mana konflik bermula dari adanya penebangan hutan adat oleh Dinas Kehutanan pada Tahun 2003, 2006, 2008. 3). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dengan 5 (lima) tawaran konsep yakni; hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Namun dari 5 (lima) tawaran konsep tersebut, yang menjadi aspirasi masyarakat Pubabu adalah hutan adat; hutan yang dimiliki oleh masyarakat.

### **Saran**

1. Kepada semua yang berkompeten, agar perlu melakukan kajian mendalam terhadap konflik sosial Hutan Adat Pubabu dan faktor pendukung dalam proses pengakuan

Hutan Adat Pubabu, agar konflik antara masyarakat dan pemerintah segera diakhiri serta mendapat resolusi yang tepat tanpa mengorbankan masyarakat.

2. Kepada tokoh Masyarakat Adat Pubabu agar memiliki peran yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik sosial Hutan Adat Pubabu.
3. Kepada Organisasi Masa ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan) agar terus menggelorakan semangat juang dalam memperjuangkan Hutan Adat Pubabu.
4. Kepada Tokoh Agama agar bisa menjadi panutan bagi penyelesaian konflik sosial Hutan Adat Pubabu
5. Kepada pemerintah, agar PERMEN (Peraturan Daerah) No. 83 tentang perhutanan sosial yang terdapat (5) konsep perhutanan tersebut, bisa dijalankan pada Hutan Adat Pubabu dengan Konsep Hutan Adat, namun perlu adanya PERDA mengenai Hutan Adat di Nusa Tenggara Timur.
- 6.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Koesnadi, Hardjasoemantri. 1997. *Penegkan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No.23 Tahun 1997*. Makalah Penataran Hukum Lingkungan. Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997.
- Marx, Karl. 1867. *Das Kapital*. Verlag Von Otto Meissner : New York.
- Millas, Matthew B., dan Michael, Huberman. 1992. *Qualitatif Data Analisis : An Expanded Sorcebook 2 edition*. California : Sage Publication inc.
- Moleong, Lexi, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rozda Karya : Bandung.
- Putnam, Robert. 1993. "*The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*," *The American Prospect*,13.
- Setiadi, M., Elly dan Kollip, Usman. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.